



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMANUEL NIMROT BANA Alias IM Alias NIMROT;  
Tempat Lahir : Kefamenanu;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 12 Mei 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Eltari RT.03 RW.05 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Adelci J. A. Teiseran, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Cabang Kefamenanu, beralamat di Jl. Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 15 Oktober 2020, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 21 Oktober 2020, di bawah Register Nomor 1449/LGS.SRT.KHS/X/2020/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMANUEL NIMROT BANA Alias IM Alias NIMROT dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 351 ayat 1 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMANUEL NIMROT BANA Alias IM Alias NIMROT dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan perbuatan Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol, Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan Terdakwa tidak pernah dihukum, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa IMANUEL NIMROT BANA Alias IM Alias NIMROT, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah Jalan Eltari RT. 033 RW. 005 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "PENGANIAYAAN" terhadap saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER dan saksi korban ELENIA KORNELIA MOOY Alias CHE, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER bersama dengan saksi FERDINANDUS LIDIO MANEHAT Alias IVAN dan saksi OBET HAROD SELAN Alias OBET berkumpul di rumah saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER dengan maksud untuk menyusun rencana kegiatan pramuka sambil bercerita dan tertawa – tertawa sehingga sekitar pukul 21.00 WITA datanglah Terdakwa dalam pengaruh minuman keras dari rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER dan langsung terdakwa berkata " kamu bubar sudah " dan saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER menjawab " kicinim lagi sedikit baru kami bubar karena kami masih bahas kegiatan " dan Terdakwa berkata lagi " lu mau melawan saya ?, saya bilang bubar..bubar sudah " dan saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER menjawab " sedikit lagi baru kami bubar, kicinim ini mabuk sonde diam – diam ko pi tidur disana juga beribut saja, ko ini kami bahas di kami punya rumah saja ju " dan saat itu saksi korban ELENIA KORNELIA MOOY Alias CHE langsung keluar dari dalam rumah dan berkata " ko ini anak dong masih bahas kegiatan, jadi sedikit lagi baru dong bubar, ini juga di saya punya rumah " dan Terdakwa berkata " lu sonde ada hak " dan saat itu saksi korban ROCUDSON

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORES PIER BANA Alias PIER yang langsung mendorong terdakwa sambil mengatakan “ kicinim pulang sudah, kicinim ini mabok sonde diam – diam beribut saja “ dan setelah saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER mengatakan seperti itu, terdakwa langsung memukul saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian mengarahkan ke bagian dahi saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER hingga dahi saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER mengalami luka gores dan saat itu saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER juga sempat menendang terdakwa pada bagian paha kemudian saksi korban ELENIA KORNELIA MOOY Alias CH yang saat itu berada di tempat kejadian tersebut juga sempat memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa juga langsung memukul saksi korban ELENIA KORNELIA MOOY Alias CH dengan menggunakan tangan kananya yang dikepal dan mengena pada bagian kepala.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER mengalami rasa pusing dan rasa sakit pada bagian kepala sehingga saksi membutuhkan waktu untuk beristirahat, sedangkan anak saksi mengalami luka robek pada bagian dahi.

- Bahwa dalam Visum et repertum an. ROCUDSON CORES PIER BANA Alias PIER, Nomor: 298/ VISUM/U / VIII/ 2020, tanggal 11 Agustus 2020, yang dibuat oleh dr. Daniel Erikson Tambunan, selaku Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Sehubungan dengan Permintaan Vizum Et Repertum dari Kepala Kepolisian RESOR TTU,

### HASIL PEMERIKSAAN:

Pasien datang diantar oleh polisi dalam keadaan sadar penuh, tekanan dara seratus lima belas per enam puluh dua millimeter air raksa, nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, laju napas delapan belas kali per menit, saturasi oksigen dalam darah Sembilan puluh tujuh persen. Pada pemeriksaan ditemukan:

Wajah : Pada dahi terdapat luka lecet, warna merah, tidak ada pendarahan aktif, ukuran luka panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan, pasien dalam keadaan sadar. Terdapat luka lecet pada dahi, luka tersebut kemungkinan akibat benda tumpul.

Demikian Visum Et Repertum luka ini telah saya uraikan dengan sejujurnya dan menggunakan pengetahuan saya yang sebaik-baiknya mengingat sumpah jabatan sesuai dengan lembaran Negara tahun 1937 nomor tiga ratus lima puluh untuk dapat digunakan dimana perlu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rocudson Cores Pier Bana Alias Pier, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memukul Saksi dan ibu Saksi yaitu Saksi Elenia Kornelia Mooy;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi beralamat di Jalan El Tari, RT.033 RW.005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Saksi bersama dengan teman-teman sedang berkumpul di rumah Saksi sambil menyusun rencana untuk kegiatan pramuka, yang mana saat itu Saksi dan teman-teman Saksi duduk dan bercerita sambil tertawa, kemudian pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa yang tinggal bersebelahan rumah dengan Saksi, datang dari rumahnya dan mengatakan, "Kamu bubar sudah", lalu Saksi menjawab "Kici Nim, lagi sedikit baru kami bubar, karena kami masih bahas kegiatan", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Lu mau melawan saya?, saya bilang bubar, bubar sudah", lalu Saksi menjawab, "Sedikit

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi baru kami bubar, Kici Nim ini mabuk sonde diam-diam ko pi tidur di sana juga beribut saja ko ini kami bahas di kami punya rumah saja ju”, lalu saat itu ibu Saksi yaitu Saksi Elenia Kornelia Mooy keluar dari dalam rumah dan berkata, “Ko ini anak dong masih bahas kegiatan, jadi sedikit lagi baru dong bubar, ini juga di saya punya rumah”, lalu Terdakwa berkata “Lu sonde ada hak”, dan saat itu juga Saksi langsung mendorong Terdakwa sambil berkata, “Kici Nim pulang sudah, Kici Nim ini mabuk sonde diam-diam, baribut saja”, dan ketika Saksi mengatakan demikian, saat itu juga Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dahi Saksi, hingga mengakibatkan dahi Saksi mengalami luka robek, lalu saat itu Saksi sempat menendang Terdakwa pada bagian paha, kemudian Saksi Elenia Kornelia Mooy juga sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya, tetapi kemudian Terdakwa berbalik memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala Saksi Elenia Kornelia Mooy;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dan Saksi Elenia Kornelia Mooy dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi adalah dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi Saksi, kemudian Terdakwa memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala Saksi Elenia Kornelia Mooy;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dan Saksi Elenia Kornelia Mooy dengan sengaja dan sekuat tenaga;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian dahi, sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari karena kepala Saksi masih terasa sakit dan pusing;
- Bahwa saat ini sakit yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sudah sembuh sepenuhnya;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi terdapat orang lain yang turut menyaksikan yaitu Saksi Elenia Kornelia Mooy, Ivan Manehat, dan Obet Selan;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi keadaan penerangan di tempat kejadian terang karena ada cahaya lampu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah adik dari ayah Saksi atas nama almarhum Gustav Bana;
- Bahwa Saksi membenarkan *visum et repertum* terhadap Saksi yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi adalah karena Saksi tidak mau mengikuti perintah Terdakwa untuk bubar karena Saksi dan teman-teman Saksi masih menyusun rencana untuk kegiatan pramuka;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa hanya memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy, Terdakwa tidak memukul Saksi Rocudson Cores Pier Bana;

sedangkan untuk keterangan Saksi yang selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

1. Saksi Elena Kornelia Mooy Alias Che, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memukul Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi Rocudson Cores Pier Bana;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi beralamat di Jalan El Tari, RT.033 RW.005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WITA, ketika itu Saksi sedang berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Rocudson Cores Pier Bana sedang bersama

Halaman 7 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm



teman-temannya membahas kegiatan perkemahan, kemudian Terdakwa datang ke teras rumah Saksi dan mengatakan kepada mereka, "Bubar sudah, lu tau saya to, nanti saya pukul lu", dan perkataan tersebut diucapkan Terdakwa secara berulang-ulang kepada mereka, lalu Saksi Rocudson Cores Pier Bana berkata kepada Terdakwa "Kici kalau mabuk pasti baribut, pulang tidur sudah nanti kami bubar", kemudian Terdakwa menjawab, "Lu ajak saya bakalai", lalu Saksi Rocudson Cores Pier Bana berkata, "Kici pulang sudah, saya tidak mau bakalai dengan Kici", kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Lu datang ko bakalai di saya pung rumah", Terdakwa menjawab, "Ini rumah bukan lu pung hak", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan langsung memukul Saksi Rocudson Cores Pier Bana di bagian dahi, melihat hal tersebut, Saksi sempat menghalangi Terdakwa dengan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian tengkuk, namun kemudian Terdakwa berbalik memukul Saksi dengan menggunakan tangannya di bagian kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Rocudson Cores Pier Bana adalah dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi Saksi Rocudson Cores Pier Bana, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi dengan sengaja dan sekuat tenaga;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi merasa pusing dan kepala Saksi terasa sakit sehingga Saksi membutuhkan waktu untuk beristirahat;
- Bahwa saat ini sakit yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sudah sembuh sepenuhnya;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi terdapat orang lain yang turut menyaksikan yaitu Saksi Rocudson Cores Pier Bana, Ivan Manehat, dan Obet Selan;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi keadaan penerangan di tempat kejadian terang karena ada cahaya lampu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi, karena Terdakwa merupakan adik dari suami Saksi atas nama almarhum Gustav Bana;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut ke kepolisian, Saksi dan Saksi Rocudson Cores Pier Bana selalu diancam oleh Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa, hingga akhirnya Saksi dan Saksi Rocudson Cores Pier Bana diusir dari rumah almarhum suami Saksi yang berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan *visum et repertum* terhadap Saksi yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa hanya memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy, Terdakwa tidak memukul Saksi Rocudson Cores Pier Bana;

sedangkan untuk keterangan Saksi yang selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memukul Saksi Elena Kornelia Mooy;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Elena Kornelia Mooy beralamat di Jalan El Tari, RT.033 RW.005, Kelurahan

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, sekitar pukul 19.30 WITA, ketika itu Terdakwa baru saja tiba di rumah setelah seharian mengerjakan kuburan di Maslete, setelah itu Terdakwa mandi lalu makan, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di ruangan tengah, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar ada suara orang tertawa dari rumah milik kakak Terdakwa atas nama almarhum Gustav Bana yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Rocudson Cores Pier Bana dengan mengatakan, "Ada baribut apa?" lalu Saksi Rocudson Cores Pier Bana menjawab, "Ada rapat, Kici Nim ni kalo mabuk ni", lalu tiba-tiba Saksi Elenia Kornelia Mooy datang dan berkata kepada Terdakwa, "Ini saya punya rumah", lalu Terdakwa jawab, "Memang betul ini lu pung rumah", lalu ketika posisi Terdakwa dan Saksi Elenia Kornelia Mooy sudah berdekatan dan hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter, lalu Saksi Elenia Kornelia Mooy menarik rantai yang ada pada leher Terdakwa yang membuat Terdakwa merasa jengkel sehingga Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah Saksi Elenia Kornelia Mooy sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu Terdakwa tidak tahu bagian tubuh korban manakah yang terkena pukulan Terdakwa, kemudian teman-teman dari Saksi Rocudson Cores Pier Bana meleraikan dengan cara menarik dan memisahkan Terdakwa dengan Saksi Elenia Kornelia Mooy, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan mengarahkannya ke tubuh Saksi Elenia Kornelia Mooy sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu Terdakwa tidak tahu bagian tubuh manakah yang terkena pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy dengan sengaja dan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi ada orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut, yaitu Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy, teman-teman Saksi Rocudson Cores Pier Bana, serta beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal;

Halaman 10 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa Saksi Elenia Kornelia Mooy adalah kakak ipar Terdakwa karena menikah dengan kakak Terdakwa atas nama almarhum Gustav Bana;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy, karena Saksi Elenia Kornelia Mooy berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk Terdakwa dengan menggunakan jari tangannya yang membuat Terdakwa menjadi emosi sehingga langsung memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy, Terdakwa tidak memukul Saksi Rocudson Cores Pier Bana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Elenia Kornelia Mooy dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa meminta maaf pada Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan haknya tersebut secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* Nomor: 297/VISUM/U/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dr. Daniel Erikson Tambunan, terhadap seseorang bernama Elenia Kornelia Mooy, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Pasien datang diantar oleh polisi dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah seratus lima belas per enam puluh dua milimeter air raksa, nadi sembilan puluh delapan kali per menit, laju napas delapan belas kali per menit, saturasi oksigen dalam darah sembilan puluh tujuh persen;
  2. Pada pemeriksaan ditemukan:
    - Kepala : Dalam batas normal;
    - Wajah : pada dahi terdapat luka lecet, warna merah, tidak ada pendarahan aktif, ukuran luka panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
    - Telinga : Dalam batas normal;

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Dalam batas normal;
- Punggung : Dalam batas normal;
- 2. Anggota gerak atas : Dalam batas normal;
- 3. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan, pasien dalam keadaan sadar. Terdapat luka lecet pada dahi, luka tersebut kemungkinan akibat benda tumpul;

- *Visum Et Repertum* Nomor: 298/VISUM/U/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dr. Daniel Erikson Tambunan, terhadap seseorang bernama Elenia Kornelia Mooy, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang diantar oleh polisi dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah serratus tiga puluh dua per delapan puluh lima milimeter air raksa, nadi seratus satu kali per menit, laju napas dua puluh kali per menit, saturasi oksigen dalam darah sembilan puluh tujuh persen;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - Kepala : Dalam batas normal;
  - Wajah : Dalam batas normal;
  - Telinga : Dalam batas normal;
  - Dada : Dalam batas normal;
  - Punggung : Dalam batas normal;
4. Anggota gerak atas : Dalam batas normal;
5. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan, pasien dalam keadaan sadar dan semua pemeriksaan dalam batas normal;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Rocudson Cores Pier Bana beralamat di Jalan El Tari,

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.033 RW.005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan teman-temannya yaitu Ivan Manehat dan Obet Selan sedang berkumpul di rumah Saksi Rocudson Cores Pier Bana duduk bercerita dan tertawa sambil menyusun rencana untuk kegiatan pramuka, kemudian pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang dari rumahnya dan mengatakan, "Kamu bubar sudah", lalu Saksi Rocudson Cores Pier Bana menjawab "Kici Nim, lagi sedikit baru kami bubar, karena kami masih bahas kegiatan", kemudian Terdakwa berkata, "Lu mau melawan saya?, saya bilang bubar, bubar sudah", Saksi Rocudson Cores Pier Bana kembali menjawab, "Sedikit lagi baru kami bubar, Kici Nim ini mabuk sonde diam-diam ko pi tidur di sana juga beribut saja ko ini kami bahas di kami punya rumah saja ju", lalu saat itu Saksi Elenia Kornelia Mooy keluar dari dalam rumah dan berkata, "Ko ini anak dong masih bahas kegiatan, jadi sedikit lagi baru dong bubar, ini juga di saya punya rumah", lalu Terdakwa berkata "Lu sonde ada hak", dan saat itu juga Saksi Rocudson Cores Pier Bana langsung mendorong Terdakwa sambil berkata, "Kici Nim pulang sudah, Kici Nim ini mabuk sonde diam-diam, baribut saja", dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul Saksi Rocudson Cores Pier Bana dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi, lalu Saksi Rocudson Cores Pier Bana sempat menendang Terdakwa pada bagian paha, kemudian Saksi Elenia Kornelia Mooy juga sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya pada bagian tengkuk, tetapi kemudian Terdakwa berbalik memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;
- Bahwa benar pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menganiaya Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy adalah karena Terdakwa merasa jengkel setelah adu mulut dengan Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy;

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rocudson Cores Pier Bana mengalami luka robek pada bagian dahi, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari karena kepala masih terasa sakit dan pusing, sedangkan Saksi Elenia Kornelia Mooy merasa pusing dan kepala terasa sakit sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat;
- Bahwa benar saat ini sakit yang Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy alami akibat perbuatan Terdakwa sudah sembuh sepenuhnya;
- Bahwa benar Saksi Elenia Kornelia Mooy adalah kakak ipar Terdakwa karena Saksi Elenia Kornelia Mooy menikah dengan kakak Terdakwa atas nama almarhum Gustav Bana, sedangkan Saksi Rocudson Cores Pier Bana adalah keponakan Terdakwa karena Saksi Rocudson Cores Pier Bana adalah anak dari kakak Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni, Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur yaitu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak ditekankan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, oleh karena itu dengan merujuk pada *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 25 Juni 1894, W. 6334, diketahui bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah “kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Halaman 14 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “*opzet* atau kesengajaan” adalah berkaitan dengan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, oleh karena itu akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur “kesalahan” pada bagian pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap unsur “penganiayaan” hanya akan dipertimbangkan elemen unsur “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak dirumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika suatu tindak pidana tentunya haruslah ada pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “barang siapa” tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana, dengan demikian unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Pidana (Unsur Obyektif):
  - a. menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
2. Pertanggungjawaban Pidana (Unsur Subyektif):
  - a. Barang siapa;
  - b. kesalahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. PERBUATAN PIDANA**

- a. Unsur “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana tersebut baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan itu benar-benar telah terjadi yakni berupa timbulnya rasa sakit atau timbulnya luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Rocudson Cores Pier Bana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan El Tari, RT.033 RW.005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan teman-temannya yaitu Ivan Manehat dan Obet Selan sedang berkumpul di rumah Saksi Rocudson Cores Pier Bana duduk bercerita dan tertawa sambil menyusun rencana untuk kegiatan pramuka, kemudian pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang dari rumahnya dan mengatakan, "Kamu bubar sudah", lalu Saksi Rocudson Cores Pier Bana menjawab "Kici Nim, lagi sedikit baru kami bubar, karena kami masih bahas kegiatan", kemudian Terdakwa berkata, "Lu mau melawan saya?, saya bilang bubar, bubar sudah", Saksi Rocudson Cores Pier Bana kembali menjawab, "Sedikit lagi baru kami bubar, Kici Nim ini mabuk sonde diam-diam ko pi tidur di sana juga beribut saja ko ini kami bahas di kami punya rumah saja ju", lalu saat itu Saksi Elenia Kornelia Mooy keluar dari dalam rumah dan berkata, "Ko ini anak dong masih bahas kegiatan, jadi sedikit lagi baru dong bubar, ini juga di saya punya rumah", lalu Terdakwa berkata "Lu sonde ada hak", dan saat itu juga Saksi Rocudson Cores Pier Bana langsung mendorong Terdakwa sambil berkata, "Kici Nim pulang sudah, Kici Nim ini mabuk sonde diam-diam, baribut saja", dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul Saksi Rocudson Cores Pier Bana dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi, lalu Saksi Rocudson Cores Pier Bana sempat menendang Terdakwa pada bagian paha, kemudian Saksi Elenia Kornelia Mooy juga sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya pada bagian tengkuk, tetapi kemudian Terdakwa berbalik memukul Saksi Elenia Kornelia Mooy dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menganiaya Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy adalah karena Terdakwa merasa jengkel setelah adu mulut dengan Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rocudson Cores Pier Bana mengalami luka robek pada bagian dahi,

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari karena kepala masih terasa sakit dan pusing, sedangkan Saksi Elenia Kornelia Mooy merasa pusing dan kepala terasa sakit sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat, sebagaimana bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 297/VISUM/U/VIII/2020 dan Nomor: 298/VISUM/U/VIII/2020 masing-masing terhadap Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy, tertanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dr. Daniel Erikson Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada tubuh Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur perbuatan pidana "menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti semua unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan pembenar (*rechtfertigungsgrund*) atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar, sehingga tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap Terdakwa meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, alasan pembenar tersebut antara lain seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan, adanya izin atau persetujuan, tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan, mewakili urusan orang lain, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap perbuatan pidana Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan;

Halaman 17 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan pidana telah terpenuhi serta tidak ditemukan alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat pertama pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

## **Ad.2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

### **a. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang-perseorangan atau korporasi yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, karena kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya (*strafbaarheid van de persoon*) akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan tentang unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi manusia (*natuurlijk persoons*) yang bernama: Imanuel Nimrot Bana Alias Im Alias Nimrot, dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan baik identitas maupun orangnya adalah Imanuel Nimrot Bana Alias Im Alias Nimrot, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ditambah



keyakinan hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Imanuel Nimrot Bana Alias Im Alias Nimrot sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain maka tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**b. Unsur Kesalahan;**

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, dengan perkataan lain meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidanya pelaku diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan (*subjective guilt*), artinya orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau “*geen straf zonder schuld*”;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan orang yang bersangkutan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana maka dalam diri orang tersebut harus terpenuhi elemen unsur kesalahan sebagai berikut:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;
- 2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur kesalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;**

Menimbang, bahwa persoalan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah untuk mengetahui apakah seseorang itu merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor penting, yakni faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy adalah bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan perbuatan pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki untuk mewujudkan perbuatannya, dan perbuatan pidana tersebut benar-benar telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dilakukan dalam keadaan mabuk haruslah tetap dipertanggungjawabkan saat kesadaran sudah muncul kembali;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ilmu kedokteran, keadaan mabuk merupakan intoksikasi fungsi otak, dimana minuman keras mengakibatkan psikosa akut yang dicirikan oleh kondisi psikis yang membawa akibat tidak ada atau berkurangnya pertanggungjawaban, hal ini hanya dimungkinkan jika seseorang tanpa sepengetahuannya dibuat mabuk, sedangkan seseorang yang secara sadar mengonsumsi minuman keras dan dalam keadaan tidak sadarkan diri melakukan suatu perbuatan tindak pidana tidaklah dapat dijadikan alasan pemaaf (*action libera in causa*), keadaan demikian merujuk pada adagium, "*qui peccat ebrius, luat sobrius*", artinya, biarkanlah orang mabuk yang melanggar hukum dan dihukum ketika ia sadar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai ada kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur "adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku" telah terpenuhi;

**2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;**

Halaman 20 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa arti kesengajaan yaitu “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti orang yang melakukan perbuatan menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang hal yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*),
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*),
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa sedangkan arti kealpaan yaitu di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa alpa berarti suatu akibat timbul karena pelaku sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga;

Menimbang, bahwa bentuk kealpaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*),
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya tersebut haruslah dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri, hal demikian dapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang terjadi yang menyertai perbuatan Terdakwa serta dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, sebab perbuatan sudah merupakan bentuk pernyataan kehendak yang diwujudkan, oleh karena itu pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP mensyaratkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu



kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian akan dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang perbuatan pidana di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana maka perlu dibuktikan apakah di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP perbuatan-perbuatan telah dikehendaki (*gewild*) atau dimaksud (*beoogt*) oleh Terdakwa, dan apakah keadaan-keadaan telah diketahui (*geweten*) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui alasan Terdakwa menganiaya Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy adalah karena Terdakwa merasa jengkel setelah adu mulut dengan Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pertimbangan tentang perbuatan pidana di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menghendaki (*gewild*) untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mempunyai *opzet als oogmerk* terhadap perbuatan pidana tersebut atau kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya” telah terpenuhi;

**3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;**

Menimbang, bahwa alasan yang menghapuskan kesalahan pada pelaku disebut juga dengan alasan pemaaf (*schuldausschliesungssgrund*), dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan, seperti antara lain pembelaan darurat yang melampaui batas, dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, avas (kesesatan fakta atau kesesatan hukum), dan lain sebagainya;

Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat kedua pemidanaan, yaitu adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **PEMIDANAAN**

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan hukuman pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas dalam pembuktian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, bahwasanya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas serta keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui surat tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan perbuatan Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol, Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan Terdakwa tidak pernah dihukum, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidananya, apakah permintaan penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah terlalu berat sehingga harus diberikan keringanan sebagaimana pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, atau justru tuntutan Penuntut Umum dipandang masih kurang sepadan bagi Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah

Halaman 24 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan di atas, yaitu dipertimbangkan pula aspek psikologis, sosiologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan Terdakwa yang diproses melalui perpaduan logika dan perasaan yang terlahir dalam sebuah nurani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu pertama: rentang ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa (kepastian), kedua: menggali tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis atas perbuatan Terdakwa (keadilan), dan ketiga: mengamati perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya (kemanfaatan), hal-hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

**1. Kepastian**

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dijelaskan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana sebagaimana ketentuan tersebut di atas menganut sifat alternatif, yang artinya terhadap Terdakwa hanya dapat dijatuhi salah satu bentuk pidana pokok, yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 12 KUHP telah memberikan batasan untuk penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah selama satu hari, sedangkan Pasal 30 KUHP menjelaskan bahwa untuk penjatuhan pidana denda paling sedikit adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau berupa pidana denda antara Rp.3,75 (tiga koma tujuh puluh lima rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

## **2. Keadilan**

Menimbang, bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku yang telah disepakati bersama, nilai dan norma tersebut menjadi satu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun temurun serta dianggap sebagai kebaikan dan kebenaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum, terlebih Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy yang merupakan anak dan istri dari kakak Terdakwa, bilamana Terdakwa merasa memiliki masalah dengan Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy seharusnya Terdakwa selesaikan dengan membicarakannya secara baik-baik layaknya saudara dalam keluarga pada umumnya, bukan mengedepankan emosi dengan melakukan perbuatan pidana yang merugikan Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy;

Menimbang, bahwa setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, hak untuk mendapatkan keadilan oleh korban merupakan hak asasi yang sangat mendasar dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tujuan penegakan hukum pidana dengan dipidanya seorang pelaku tindak pidana oleh negara diantaranya adalah untuk memberikan penderitaan pada pelaku sesuai dengan perbuatannya serta mempertahankan tertib masyarakat;

Menimbang, bahwa meski demikian tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja, tetapi juga merupakan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen bernegara, sehingga tujuan hukum haruslah sesuai dengan tujuan bernegara, yaitu menciptakan

*Halaman 26 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, oleh karena itu jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum Terdakwa seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak terang takarannya, maka hal demikian justru akan melahirkan kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukan hanya sekedar sebagai pembalasan, hukuman seyogyanya bersifat memperbaiki karena pelaku kejahatan adalah orang yang "sakit moral" sehingga harus diobati bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru dengan demikian Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, serta menjunjung tinggi nilai dan norma di masyarakat, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak, yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

### 3. Kemanfaatan

Menimbang, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elenia Kornelia Mooy, setelah Saksi Elenia Kornelia Mooy melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ke kepolisian, Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy mendapat ancaman dari Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Rocudson Cores Pier Bana dan Saksi Elenia Kornelia Mooy diusir dari rumah almarhum suami Saksi Elenia Kornelia Mooy yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, dengan demikian tidak ada upaya pemulihan keadaan sama sekali yang dilakukan Terdakwa terhadap korban justru Terdakwa menambah penderitaan korban;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan hal yang lebih penting dalam penegakan hukum pidana, yaitu apa manfaat dipidananya Terdakwa, sehingga pemidanaan

Halaman 27 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa, tetapi juga menjadi terapi komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa adalah sebagai upaya pencegahan atau prevensi, yakni supaya Terdakwa menjadi jera/kapok setelah menjalani pemidanaan, sehingga tidak mengulangi perbuatan serupa maupun kejahatan lainnya (prevensi khusus), dan agar masyarakat luas tidak pula meniru perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa atau melakukan kejahatan lainnya (prevensi umum), serta tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar masyarakat pada umumnya terlindungi, tidak merasa takut, dan tidak mengalami kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengedepankan emosional dalam menyelesaikan masalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL NIMROT BANA Alias IM Alias NIMROT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 28 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh I Putu Suyoga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Josis Soleman Hotan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Rezza Faundra Afandi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Denny Budi Kusuma, S.H.**

**I Putu Suyoga, S.H., M.H.**

**Yossius Reinando Siagian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Josis Soleman Hotan**

Halaman 29 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)